DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 266 /I03.35.6/DS/99
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
TK Dharma Wanita

Memperhatikan :
1. Surat Saudara No. 535/118/VIII/98 tanggal 8 September 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi No. 949/I03.35.23/DS.98 tanggal 11 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Purwodadi Kab. Grobogan No. 421/39/1998 Tanggal 9 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :
1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
   - 1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita
   - 1.2. Lokasi Sekolah : Jalan Kapten Rusdiyat I Kelurahan Danyang
     - 1.2.1. Jalan / Desa : Danyang
     - 1.2.2. Kecamatan : Purwodadi
     - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
   - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita Kelurahan Danyang
   - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jalan Kapten Rusdiyat Kelurahan Danyang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. Poedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi
6. Camat Purwodadi Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 949 /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca :

a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Kelurahan Danyang
Nomor 535/118/VIII/98 Tanggal 8 September 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 266/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999

Menimbang :

a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 27 tahun 1990;
   b. Nomor 38 tahun 1992;
   c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
   b. Nomor 0486/U/1992;
   c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
   d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Kelurahan Danyang
- Alamat : Jalan Kapten Rusdiyat I Kelurahan Danyang

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Dharma Wanita
- Alamat : Jalan Kapten Rusdiyat I Kelurahan Danyang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan
Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi
6. Camat Purwodadi Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Danyang

Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan
Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20361739

Diberikan Kepada :

TK DHARMA WANITA DANYANG

KEL DANYANG KEC. PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN GROBOGAN

Drs. H. Karsono, MPd
NIP. 195804181981031016